



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 11 TAHUN 2016

TENTANG
PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan penerbitan perizinan yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan dengan pendelegasian sebagian kewenangan dibidang perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang;
 - b. bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan pelayanan prima kepada masyarakat, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dibidang Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang dipandang sudah tidak relevan lagi sehingga perlu dicabut dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 3. Undang-undang.....

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 247);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

16. Peraturan Presiden.....

16. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
20. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal;
22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6);
27. Peraturan Bupati Tulang Bawang nomor 47 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 47);

Memperhatikan :

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500/1780/SJ tanggal 08 April 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Daerah.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KABUPATEN TULANG BAWANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
3. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulang Bawang;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
10. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian izin;
11. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;

12. Badan Penanaman Modal.....

12. Badan Penanaman Modal dan Perizinan yang selanjutnya disebut BPMP adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang;
13. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang;
14. Izin Gangguan adalah Pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau Badan Hukum di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
15. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan hukum;
16. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah Izin Mendirikan Bangunan yang berada di Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
17. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disebut SITU adalah Surat Izin Tempat Usaha yang berada di Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
18. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin Usaha Perdagangan yang berada di Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
19. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah Tanda Daftar Perusahaan yang berada di Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
20. Tanda Daftar Gudang adalah Surat Tanda Daftar Gudang yang berada di Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
21. Surat Izin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar adalah Tempat Penyimpanan Bahan Bakar yang berada di Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
22. Izin Usaha Angkutan adalah Surat Izin Usaha Angkutan yang berada di Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
23. Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang berada di Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
24. Izin Peletakan Titik Reklame adalah Izin Peletakan Titik Reklame yang berada di Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
25. Tanda Daftar Industri adalah Surat Tanda Daftar Industri yang berada di Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
26. Izin Lokasi adalah Izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya;
27. Izin Prinsip adalah Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha dan berlaku sebagai izin pemanfaatan ruang;
28. Izin Usaha Industri adalah Izin Usaha Industri yang berada di Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
29. Izin Usaha Perkebunan adalah Surat Izin Usaha Perkebunan yang berada di Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

30. Izin Lingkungan.....



30. Izin Lingkungan adalah Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai peran memperoleh Surat Izin Usaha dan/atau kegiatan;
31. Izin Pembuangan Limbah Cair adalah dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk melakukan pengendalian terhadap setiap kegiatan yang melakukan pembuangan limbah cair ke sumber air dan bukan ke tanah atau sumur resapan;
32. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Cair, bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energy, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung/tidak langsung, dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya;
33. Izin Usaha Peternakan adalah Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak (ternak, bibit/), telur, susu serta usaha menggemukkansuatu ternak termaksud mengumpulkan, Mengedarkan dan memasarkan;
34. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan D adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Badan Swasta yang akan mendirikan bangunan atau mengubah fungsi bangunan yang telah ada untuk menjadi rumah sakit setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
35. Izin Operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai kelas rumah sakit kepada penyelenggara / pengelola rumah sakit untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan di rumah sakit setelah memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan;
36. Izin Mendirikan Klinik yang selanjutnya disebut Izin Klinik adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Badan Swasta yang akan mendirikan bangunan atau mengubah fungsi bangunan yang telah ada untuk mejadi klinik setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
37. Izin Operasional Klinik merupakan izin yang diberikan kepada pengelola klinik untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan;
38. Izin Apotek adalah surat/ dokumen yang diberikan kepada Apoteker atau Apoteker bekerjasama dengan pemilik sarana untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, dan penyaluran sediaan farmasi, pembekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat;
39. Izin Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya;

40. Izin Usaha Jasa Perjalanan.....

40. Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata;
41. Izin Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya;
42. Izin Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan penyimpanan dan/atau penyajiannya;
43. Izin Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan;
44. Izin Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum;
45. Izin Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia;
46. Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa;
47. Izin Usaha Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata;
48. Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran adalah pemberian jasa bagi satu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional;
49. Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai study kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran dibidang kepariwisataan;
50. Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik;
51. Izin Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk;
52. Izin Usaha Wisata Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia;

53. Izin Trayek.....

53. Izin Trayek adalah Pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu;
54. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki usaha perikanan untuk melakukan perusahaan perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
55. Surat Izin Penangkapan Ikan adalah Surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia.
56. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan;
57. Layanan Informasi adalah penyampaian berbagai informasi kepada sasaran layanan agar individu dapat mengolah dan memanfaatkan informasi tersebut demi kepentingan hidup dan perkembangannya.
58. Pemberian Insentif Daerah adalah insentif yang ditawarkan oleh Pemerintah Daerah untuk merangsang investasi sektor swasta yang bersifat umum maupun bidang tertentu;
59. Pemberian Kemudahan Penanaman Modal yaitu pemberian kemudahan untuk mempercepat pemberian perizinan yang dilakukan dengan memenuhi persyaratan tertentu;
60. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1). Bupati mendelegasikan sebagian kewenangan di bidang pelayanan kepada Kepala Badan.
- (2). Penyerahan tugas, hak dan kewajiban berserta pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatangiannya oleh Kepala Badan atas nama Bupati sebagai pemberi wewenang.
- (3). Bidang pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi ;
 - a. Pelayanan Perizinan;
 - b. Pelayanan Non Perizinan.

BAB III RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf a, meliputi ;
 1. Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Surat Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan;
 3. Surat Izin Usaha Perdagangan;
 4. Tanda Daftar Perusahaan;
 5. Tanda Daftar Gudang;
 6. Izin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar;
 7. Izin Usaha Angkutan;

8. Izin Usaha Jasa Konstruksi.....

8. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 9. Izin Peletakan Titik Reklame;
 10. Tanda Daftar Industri;
 11. Izin Lokasi;
 12. Izin Prinsip;
 13. Izin Usaha Industri;
 14. Izin Usaha Perkebunan;
 15. Izin Lingkungan;
 16. Izin Pembuangan Limbah Cair;
 17. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Cair;
 18. Izin Usaha Peternakan;
 19. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan D;
 20. Izin Operasional Rumah Sakit;
 21. Izin Mendirikan Klinik;
 22. Izin Operasional Klinik;
 23. Izin Apotek;
 24. Izin Pusat Kesehatan Masyarakat;
 25. Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
 26. Izin Usaha Penyediaan Akomodasi;
 27. Izin Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
 28. Izin Usaha Kawasan Pariwisata;
 29. Izin Usaha Jasa Transportasi Wisata;
 30. Izin Usaha Daya Tarik Wisata;
 31. Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 32. Izin Usaha Pramuwisata;
 33. Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
 34. Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
 35. Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
 36. Izin Usaha Wisata Tirta;
 37. Izin Usaha Wisata Spa;
 38. Izin Trayek;
 39. Surat Izin Usaha Perikanan;
 40. Surat Izin Penangkapan Ikan;
 41. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan.
- (2) Izin usaha yang termasuk dalam kategori usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksana Izin Usaha Mikro kepada Camat di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang, pelayanan perizinannya dilakukan oleh Camat.

Pasal 4

Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf b, meliputi :

1. Layanan Informasi;
2. Pemberian Insentif daerah;
3. Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 5

Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) meliputi ;

1. Kebijakan Penanaman Modal;
2. Pedoman dan Tata Cara Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
3. Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

Pasal 6.....

Pasal 6

Pemberian insentif daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dapat berbentuk ;

1. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
2. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
3. Pemberian dana stimulan; dan/atau
4. Pemberian bantuan modal.

Pasal 7

Pemberian kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) dapat berbentuk;

1. Penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
2. Penyediaan sarana dan prasarana;
3. Penyediaan lahan atau lokasi;
4. Pemberian bantuan teknis.

Pasal 8

- (1) Pelayanan bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi penerimaan berkas, proses perizinan, penandatanganan surat keputusan tentang perizinan, penetapan dan pemungutan retribusi.
- (2) Penandatanganan Surat Keputusan tentang Perizinan yang dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 sampai dengan angka 41 dilakukan oleh Kepala Badan atas nama Bupati.
- (3) Penetapan dan penarikan retribusi perizinan dilakukan oleh BPMP melalui Bank yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Permohonan perizinan kegiatan dan/atau usaha tertentu yang berdampak penting terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
 - a. Perizinan Hyper Market, Pasar Swalayan;
 - b. Perizinan untuk pembangunan Apartemen, Kondominium;
 - c. Perizinan untuk Mendirikan Hotel Berbintang;
 - d. Perizinan untuk Mendirikan Rumah Sakit, Praktek Berkelompok;
 - e. Perizinan untuk Peletakan Titik Reklame Konstruksi Besar;
 - f. Perizinan untuk Mendirikan SPBU/Pompa Bensin/SPBE/APMS;
 - g. Perizinan untuk Menerbitkan Izin Usaha Industri Skala Besar;
 - h. Surat Izin Lokasi;
 - i. Izin Prinsip.

BAB IV.....

**BAB IV
TATA KERJA
Pasal 10**

- (1) Untuk Perizinan yang memerlukan rekomendasi dari satuan kerja teknis dilakukan pemeriksaan dan pembahasan teknis lapangan oleh Tim Kerja Teknis;
- (2) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) beranggotakan masing-masing unsur dari satuan kerja terkait dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 11

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan, BPMP menetapkan Prosedur Tetap/Standar Operasional Prosedur (SOP) melalui Peraturan Bupati.

**BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 12**

- (1) Pegawai yang ditugaskan di lingkup BPMP diutamakan yang mempunyai kompetensi dibidangnya;
- (2) Pegawai yang ditugaskan pada BPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diberikan tunjangan khusus atau insentif yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai dan pejabat struktural di lingkup BPMP dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
KOORDINASI DAN PELAPORAN
Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Kepala Badan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendelegasian sebagian wewenang Bupati di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15**

Untuk retribusi perizinan tertentu yang dikelola oleh dinas terkait setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, maka penetapan dan penarikan retribusi dilakukan oleh BPMP melalui Bank yang ditunjuk.

Pasal 16.....

Pasal 16

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara teknis terkait dengan BPMP berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan.

Pasal 17

- (1) Selain pendelegasian sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4, Bupati dapat mendelegasikan kewenangan atau tugas lain kepada Kepala Badan.
- (2) Pendelegasian kewenangan atau tugas lain sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
- (3) Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 yang belum diatur melalui Peraturan Bupati ini dilakukan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Khusus untuk izin-izin dari Dinas terkait yang masih belum dilimpahkan / didelegasikan yang berupa izin profesi dengan alasan teknis/ketentuan khusus akan diatur kemudian, apabila telah ada ketentuan / aturan yang lebih lanjut.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX.....

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	
2 SEKDAKAB	
3 ASISTEN I
4 ASISTEN II
5 ASISTEN III
6 ASISTEN IV
7 KABAG HUKUM	
8

Diundangkan di Menggala
Pada tanggal 2 Maret 2016

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**


SOBRI

Ditetapkan di Menggala
Pada tanggal 1 Maret 2016

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016 NOMOR : (1)

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang
Bawang.

Ditetapkan di Menggala
Pada tanggal 1 Maret 2016


BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
Pada tanggal 2 Maret 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,



SOBRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016 NOMOR : 11